



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEPRIANTO ZAI als BUYUNG als
BUYUNG TUPENG;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Th/07 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Gg. Puskesmas Kel.
Aek Manis Kec. Sibolga Selatan
Kota Sibolga atau Jalan Midin arah
laut Kel. Aek Habil Kec. Sibolga
Selatan Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa DEPRIANTO ZAI alias BUYUNG alias BUYUNG TUPENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa DEPRIANTO ZAI alias BUYUNG alias BUYUNG TUPENG selama 2 (dua) penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan JEEP;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bertuliskan OXY THEMATIC HUGO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa DEPRIANTO ZAI alias BUYUNG alias BUYUNG TUPENG dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEPRIANTO ZAI als BUYUNG als BUYUNG TUPENG pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Horas Arah Gunung Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

awalnya Terdakwa melakukan pencurian dirumah korban Muhammad Yoga Pratama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama terjadi sekitar di bulan awal bulan Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 Wib yang tanggal dan harinya sudah tidak ingat dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam rumah korban Muhammad Yoga Pratama, kemudian pencurian yang kedua dilakukan Terdakwa sekitar 4 (empat) hari setelah pencurian yang pertama untuk tanggal dan harinya sudah tidak ingat dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas elpiji 3 kg pada dini hari dan ditempat yang sama di rumah MUHAMMAD YOGA PRATAMA, dan yang terakhir yaitu pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 yang diketahui sekitar Pukul 05.30 Wib didalam rumah korban Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dengan cara memanjat rumah tersebut dari bagian belakang rumah melalui celah langit-langit rumah yang berlubang dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah maka Terdakwa langsung mengambil barang berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg yang berada di lantai rumah tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah korban dengan memanjat kembali dinding rumah tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan mereka Terdakwa, Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Yoga Pratama:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sibolga Sambas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Sektor Sibolga Sambas sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah pula Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam masalah pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi sendiri yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tetapi sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir Saksi sering kehilangan barang-barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa kejadian pertama sekitar 3 (tiga) bulan lalu Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg yang Saksi simpan di dapur rumah Saksi. Kejadian kedua terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg yang disimpan di dapur rumah Saksi juga. Kejadian ketiga terjadi sekitar seminggu setelah kejadian kedua, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keempat terjadi sekitar 10 hari setelah kejadian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg di tempat yang sama. Kejadian kelima sekitar 4 atau 3 hari setelah kejadian keempat, Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keenam terjadi sekitar awal bulan Agustus 2022, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 dimana Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg;

- Bahwa peristiwanya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi sedang tidur tetapi istri Saksi sudah bangun dan pergi ke dapur dan istri Saksi melihat ada 2 (dua) tabung gas yang hilang. Lalu istri Saksi membangunkan Saksi dan Saksi dan istri Saksi langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah. Dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah melalui sela-sela papan lantai atas belakang rumah dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam rumah dengan mencongkel sela-sela pintu masuk dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg. Kemudian 2 (dua) tabung gas dibawa keluar melalui langit-langit rumah. Setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil blender tetapi istri Saksi sudah bangun dan ketahuan sama istri Saksi sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa di CCTV wajah pelaku terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil blender tersebut;
- Bahwa tabung gas yang diambil itu adalah tabung gas yang memang untuk Saksi dan istri Saksi gunakan sehari-hari karena Saksi mempunyai usaha rumah makan;
- Bahwa Saksi memasang CCTV pada saat dua kejadian terakhir;
- Bahwa pada saat kejadian pertama sampai beberapa kejadian kedepannya Saksi dan istri Saksi tidak tahu darimana pencuri bisa masuk ke dalam rumah karena hampir tidak terlihat jejaknya sehingga Saksi dan istri Saksi tidak dapat mengantisipasinya. Pencuri baru dapat terdeteksi setelah Saksi dan istri Saksi memasang CCTV di rumah;
- Bahwa kerugian total yang Saksi alami sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi tetapi keluarga Terdakwa ada datang kepada Saksi untuk meminta maaf dengan mau memberi ganti kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mau menerimanya karena menurut Saksi uang itu masih kurang karena jumlah kerugian Saksi lebih dari itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali masuk dan mengambil tabung gas 3 Kg dari dalam rumah Saksi. Yang pertama sekali Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg, Yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 Kg, dan yang ketiga Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg;

2. Fitri Adawiyah Alias Fitri;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sibolga Sambas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Sektor Sibolga Sambas sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah pula Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam masalah pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi sendiri yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tetapi sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir Saksi sering kehilangan barang-barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi bangun tidur dan pergi menuju ke arah dapur. Saksi melihat pintu yang ada di dalam rumah ke dapur sudah keadaan terbuka yang sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan tertutup. Lalu Saksi melihat 2 (dua) tabung gas elpiji 3 Kg yang terletak di dalam rumah sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan kami langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah. Dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah melalui sela-sela di lantai atas belakang rumah dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam rumah dengan mencongkel sela-sela pintu masuk dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg. Kemudian 2 (dua) tabung gas dibawa keluar melalui langit-langit rumah. Setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil blender tetapi karena Saksi sudah bangun dan Terdakwa melihat Saksi makanya Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di CCTV wajah pelaku terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil blender tersebut;
- Bahwa tabung gas yang diambil itu adalah tabung gas yang memang untuk Saksi dan istri Saksi gunakan sehari-hari karena Saksi mempunyai usaha rumah makan;
- Bahwa Saksi memasang CCTV pada saat dua kejadian terakhir
- Bahwa bahwa kejadian pertama sekitar 3 (tiga) bulan lalu Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg yang Saksi simpan di dapur rumah Saksi. Kejadian kedua terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg yang disimpan di dapur rumah Saksi juga. Kejadian ketiga terjadi sekitar seminggu setelah kejadian kedua, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keempat terjadi sekitar 10 hari setelah kejadian ketiga, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg di tempat yang sama. Kejadian kelima sekitar 4 atau 3 hari setelah kejadian keempat, Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keenam terjadi sekitar awal bulan Agustus 2022, Saksi kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 dimana Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg;
- Bahwa jumlah total tabung gas yang diambil adalah 12 (dua belas) tabung;
- Bahwa kerugian total yang Saksi alami sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi tetapi keluarga Terdakwa ada datang kepada Saksi untuk meminta maaf dengan mau memberi ganti kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mau menerimanya karena menurut Saksi uang itu masih kurang karena jumlah kerugian Saksi lebih dari itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali masuk dan mengambil tabung gas 3 Kg dari dalam rumah Saksi. Yang pertama sekali Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg, Yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 Kg, dan yang ketiga Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena saya sudah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 Kg itu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi korban Muhammad Yoga Pratama yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat rumah dari bagian belakang (ada rumah yang tidak berpenghuni) dan melalui celah-celah langit-langit rumah yang berlubang dan Saksi masuk ke dalam rumah. Lalu Saksi mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil blender karena blendernya tidak lengkap jadi tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukannya 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Juli 2022 dan Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 Kg, Yang kedua kalinya Terdakwa lakukan sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian pertama dan Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji 3 Kg. Kemudian yang terakhir Terdakwa lakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas itu ke daerah Pondok Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk sarapan dan makan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukannya 3 (tiga) kali bukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf langsung kepada Saksi korban tetapi orangtua Terdakwa sudah datang menjumpai Saksi korban untuk mengganti kerugian. Saat itu orang tua Terdakwa hanya mampu untuk mengganti pembayaran sebanyak 5 (lima) tabung gas tetapi pihak korban maunya dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) tabung gas sehingga tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba dan telah dipenjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan JEEP
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bertuliskan OXY THEMATIC HUGO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan barang berupa tabung gas 3 kg pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa benar Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri sekitar pukul 05.30 WIB bangun tidur dan menuju dapur kemudian melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka lalu melihat 2 (dua) tabung gas 3 kg sudah tidak ada lagi lalu Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri memeriksa CCTV dan melihat laki-laki masuk dengan cara memanjat rumah dari bagian belakang (ada rumah yang tidak berpenghuni) dan melalui celah-celah langit-langit rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang berlubang dan Terdakwa masuk ke dalam rumah serta mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg kemudian Terdakwa hendak mengambil blender namun karena blender tidak lengkap jadi tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri pada tanggal 18 Agustus 2022 tersebut kehilangan 2 tabung gas 3 kg namun selama ini Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fitri telah kehilangan 12 tabung gas 3 kg yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa benar kejadian pertama Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg dari dapur. Kejadian kedua Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg dari dapur rumah. Kejadian ketiga Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keempat Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg di tempat yang sama. Kejadian kelima Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keenam Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 dimana Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg;
- Bahwa benar tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa jual ke daerah Pondok Batu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per satu tabung gas 3 kg kemudian uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kurang lebih sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa tabung gas 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Deprianto Zai alias Buyung als Buyung Tupeng adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan barang berupa tabung gas 3 kg pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi saat Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri sekitar pukul 05.30 WIB bangun tidur dan menuju dapur kemudian melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka lalu melihat 2 (dua) tabung gas 3 kg sudah tidak ada lagi lalu Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri memeriksa CCTV dan melihat laki-laki masuk dengan cara memanjat rumah dari bagian belakang (ada rumah yang tidak berpenghuni) dan melalui celah-celah langit-langit rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang berlubang dan Terdakwa masuk ke dalam rumah serta mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg kemudian Terdakwa hendak mengambil blender namun karena blender tidak lengkap jadi tidak Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa tabung gas 3 kg tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri dan perbuatan Terdakwa tersebut membawa tabung gas 3 kg tersebut mengakibatkan berpidah penguasaan terhadap tabung gas 3 kg tersebut kepada Terdakwa dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan keberatannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali masuk dan mengambil tabung gas 3 Kg dari dalam rumah Saksi. Yang pertama sekali Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas 3 Kg, Yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 Kg, dan yang ketiga Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas 3 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi *ade charge*, namun dalam persidangan tidak ada menggunakan haknya tersebut sehingga atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa tabung gas 3 kg tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri sebagai pemilik tabung gas 3 kg disimpan di rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri sehingga penguasaan terhadap tabung gas 3 kg tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa jual ke daerah Pondok Batu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per satu tabung gas 3 kg kemudian uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas tabung gas 3 kg tersebut dan dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:

- Bahwa Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan barang berupa tabung gas 3 kg pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang terletak di Jalan Horas arah gunung No. 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat rumah dari bagian belakang (ada rumah yang tidak berpenghuni) dan melalui celah-celah langit-langit rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang berlubang dan Terdakwa masuk ke dalam rumah serta mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg kemudian Terdakwa hendak



mengambil blender namun karena blender tidak lengkap jadi tidak Terdakwa ambil;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kurang lebih sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya-tidaknya sebelum matahari di tebit di rumah milik Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang mana perbuatannya dilakukan dengan cara memanjat rumah dari bagian belakang (ada rumah yang tidak berpenghuni) dan melalui celah-celah langit-langit rumah Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri yang berlubang dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tabung gas tersebut Terdakwa jual ke daerah Pondok Batu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per satu tabung gas 3 kg dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 5 Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter dan S R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 396. Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut sebagaimana pasal 64 ayat 1 KUHP adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menurut R. Soesilo. *Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 69-70., dalam bukunya menyebutkan "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Memorie penjelasan atau MvT, dikemukakan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat dan hubungan waktu atau jarak kejadiannya tidak terlalu lama. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri pada tanggal 18 Agustus 2022 tersebut kehilangan 2 tabung gas 3 kg namun selama ini Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri telah kehilangan 12 tabung gas 3 kg yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg dari dapur. Kejadian kedua Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg dari dapur rumah. Kejadian ketiga Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keempat Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg di tempat yang sama. Kejadian kelima Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg ditempat yang sama. Kejadian keenam Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 dimana Saksi Muhammad Yoga Pratama dan Saksi Fitri Adawiyah Alias Fitri kehilangan 2 (dua) tabung gas 3 Kg yang dilakukan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar dalam putusan ini oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman CCTV oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos warni biru dongker bertuliskan JEEP dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bertuliskan OXY THEMATIC HUGO, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3,5 jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deprianto Zai als Buyung als Buyung Tupeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (tiga) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
- 1 (satu) potong kaos warni biru dongker bertuliskan JEEP;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat bertuliskan OXY THEMATIC HUGO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.